

## **WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF**

**Oleh :**

**Ardi Suprianto Dan Syafhendry**

Mahasiswa dan Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Islam Riau

### **ABSTRAK**

Kata kunci : Wewenang, Kepala Desa, Koordinasi, Pembangunan

Kepala desa merupakan pemimpin yang menjalankan urusan pemerintahan desa, yang mana mempunyai tugas yang telah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa pada pasal 14 ayat 1 yaitu kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan pembangunan di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Masyarakat, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat. Untuk Kepala Desa dengan Aparat Desa menggunakan teknik sensus, sedangkan untuk masyarakat yang banyak menggunakan rumus slovin. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah Cukup Terlaksana. Diharapkan kepala desa meningkatkan koordinasi agar pembangunan dapat berjalan secara partisipatif dan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat

Keyword : Authority, Lead Countryside, Co-Ordinate, Development.

Lead countryside represent leader running countryside governance business, which having duty which have been arranged in regulation of republic government of number Indonesia 72 year 2005 about countryside of at section 14 article 1 that is lead countryside have duty carry out governance business, development, and social. Intention of this research is to know Authority Execution Lead Countryside of In Coordinated development in Iake Serai Regency Bengkalis Periphery Subdistrict Countryside. This Research is research qualitative is research having the character of descriptive and tend to menggunakan analyse. Population in this research is Countryside Head, Countryside Secretary, Kaur Governance, Kaur Development, Kaur Socialize, BPD, LPMD, Elite Figure and Socialize. To Lead Countryside by Aparat is Countryside use census technique, while for the society which is a lot of using formula slovin. Pursuant to research result which the writer [do/conduct] to hit Authority Execution Lead Countryside of In Coordinated Countryside Development Partisipatively in Iake Serai Regency Bengkalis Periphery Subdistrict Countryside is Is enough Executed. Expected by a countryside head improve coordination in order to the ambulatory development partisipatively and matching with wanted by society.

Keyword : Authority, Lead Countryside, Co-Ordinate, Development

## PENDAHULUAN

Setiap Negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan filsafah negara dan Undang-Undang Dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki filsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan tersebut haruslah dapat dilaksanakan karena tujuan merupakan cita-cita bersama yang harus dicapai.

Salah satu cara yang bisa dilakukan agar tujuan Negara Indonesia tersebut bisa tercapai dengan baik adalah dengan adanya pembangunan. Pembangunan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan memberdayakan segala potensi yang tersedia, maka yang menjadi titik sentral pembangunan adalah wilayah pedesaan, dengan alasan bahwa desa merupakan lingkup terkecil sebuah Negara dengan jumlah penduduk yang jarang tersentuh pembangunan secara baik. Desa merupakan persekutuan masyarakat hukum yang tinggal disuatu daerah yang hidup berpedoman pada kebiasaan adat istiadat daerah tersebut dan memiliki banyak potensi yang dapat menunjang kelangsungan berbangsa. Ini adalah persoalan yang mendasar di dalam suatu Negara jika potensi budaya, sumber daya manusia dan potensi alam yang ada tidak tergarap secara baik justru akan merugikan Negara sendiri, karena tujuan untuk mensejahterakan rakyat akan sulit terwujud dan tercapai.

Pemerintahan desa menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam

sistem pemerintahan Negara republik Indonesia. sedangkan pemerintah desa atau disebut dengan nama lain menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemimpin yang menjalankan urusan pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasayarakatan. Untuk kelancaran dan pedoman pelaksanaan tugas pada pemerintahan desa, khusus di daerah Kabupaten Bengkalis, maka pemerintah daerah setempat telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis No. 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yang mana kepala desa memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahan desa yaitu didalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud terdapat pada Bab III, pada pasal 4 HURUF (g) kepala desa memiliki wewenang : ”Mengkoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif”

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pememfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan dan kepala dusun.

Seorang pemimpin dalam upaya mencapai keberhasilan melaksanakan suatu kegiatan kerja yang dapat berlangsung secara efisien dan efektif, dimana untuk pencapaian ini perlu diusahakan terdapat keselarasan dan keserasian semua pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Semua ini dapat terlaksana apabila pimpinan terlebih dahulu melakukan koordinasi pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan kerja dengan pihak yang dipimpnannya. Selain itu dapatlah dipahami bahwa tanpa koorsdinasi yang baik dari pimpinan dalam hal ini kepala desa, maka organisasi berjalan tanpa makna dan tujuan organisasi yang sulit dicapai.

Dalam hal ini Kepala Desa bertindak sebagai Koordinator, yang mana ini merupakan salah satu wewenang kepala desa didalam Peraturan Daerah Kabuapten Bengkalis yaitu mengkoordinasikan

pembangunan desa secara partisipatif, Yang mana seharusnya Kepala Desa dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam aktifitas yang dijalankan oleh bawahannya dalam hal melaksanakan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemerintah desa. Dengan demikian semua tugas dapat diselenggarakan sehingga terintegrasi kepada sasaran yang ingin dicapai.

Untuk menyelenggarakan pembangunan di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir yang pada dasarnya merupakan suatu proses perpaduan antara kelompok kegiatan utama, yaitu berbagai kegiatan pemerintah desa disatu pihak dan kegiatan masyarakat dilain pihak. Perlu disadari pula dalam pelaksanaan pembangunan didesa tersebut memerlukan kerjasama atau koordinasi berbagai pihak agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka dari itu Kepala Desa harus bisa membimbing dan berkoordinasi dengan pihak bawahannya dan aparat desa lainnya untuk mencapai pembangunan yang bermamfaat dan bernilai guna bagi masyarakatnya.

Melihat penjelasan yang telah diuraikan diatas dan sesuai dengan pengamatan penelitian dilapangan bahwa penulis menemukan gejala-gejala koordinasi Kepala Desa sebagai berikut :

1. Koordinasi Kepala Desa kepada BPD dan LKMD dalam Musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes), yaitu perencanaan pembangunan desa masih banyak ditemukan masyarakat, tokoh agama dan masyarakat tidak mendapat undangan rapat musrenbangdes tersebut, sehingga terdapat beberapa bangunan yang tidak tepat sasaran dan tidak bermamfaat, seperti pembangunan perpustakaan yang seharusnya di gunakan untuk perpustakaan menjadi gudang.
2. Koordinasi Kepala Desa dengan BPD untuk mengawasi kebijakan Kepala Desa dan proyek pembangunan dilapangan, sehingga hasil dari pembangunan tersebut banyak ditemukan tidak sesuai kapasitas anggaran dana yang dikelaurkan. Dan ada beberapa pembangunan yang tidak ada di musrenbangdes tetapi di lapangan dilakukan pembangunan seperti pembangunan semenisasi

lapang bola volley dan takraw, yang mana di musrenbangdes tidak di rapatkan tahun anggaran 2013.

3. Koordinasi Kepala Desa kepada LKMD dalam memanfaatkan hasil pembangunan, melestarikan dan menjaga kebersihan bangunan-bangunan yang telah ada seperti pembangunan gedung serba guna dan gedung karang taruna yang ditumbuhi rumput, dan sampai hari ini belum bisa ditempati dikarenakan belum ada izin dari kepala desa. Ini berdasarkan wawancara dengan beberapa pemuda yang ada dilingkungan gedung tersebut.

## ANALISIS KAJIAN

### Konsep Pemerintahan

Dalam kehidupan masyarakat, tidak semua masyarakat dapat ikut serta dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan – kebutuhan bersama, sehingga berdasarkan hasil musyawarah secara bersama-sama, masyarakat memilih salah seorang dari mereka dan dengan kepercayaan penuh diberikanlah kewenangan kepadanya (pemimpin) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga negaranya. Hal ini tidak terlepas dari unsur terbentuknya sebuah Negara, diantaranya; adanya rakyat (masyarakat) tertentu, adanya daerah (wilayah) tertentu, adanya pemerintahan yang berdaulat dan mendapat pengakuan dari dunia internasional. (Mahfud MD, 2001;64)

Rakyat merupakan syarat mutlak unsur suatu Negara, maka dalam kehidupan masyarakat diatur oleh pihak yang berwenang dan memegang kekuasaan, pihak yang berwenang tersebut sering disebut dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Iver dalam Syafiie (2005;22), pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan seras bagaimana manusia itu bisa di perintah.

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara. Asas-asas umum tersebut adalah terdiri atas:

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas tertib penyelenggaraan Negara
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan

- e. Asas proporsionalitas
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas
- h. Asas efisiensi
- i. Asas efektifitas

Dari beberapa pengertian tentang konsep pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah merupakan lembaga Negara yang berfungsi sebagai pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan berkoordinasi baik secara internal maupun secara eksternal dengan lembaga lainnya dengan tujuan untuk mencapai segala keinginan dan kepentingan masyarakat yang sudah direncanakan sebelumnya secara bersama-sama.

### Konsep Wewenang

Alasan dilakukan pelimpahan kewenangan antara lain karena lewat dengan cara ini memungkinkan manajer dapat mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan apabila mereka menangani urusan sendiri. Dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatur wilayahnya masing-masing yang sering disebut otonomi daerah, selanjutnya Widjaja ( 2000:7 ) mengemukakan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pemerintah, pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Bernard dalam Ndaraha ( 2003:87 ) menyatakan bahwa wewenang adalah batu ujian mutlak buat suatu bangunan birokrasi, artinya bawahan harus mematuhi perintah atasan, tetapi bawahan bersedia menjalankan tugas yang diperintahkan kepadanya. Dari beberapa pengertian wewenang yang dikemukakan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kewenangan adalah wewenang berkaitan dengan kekuasaan, Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang

merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### Konsep Pemerintahan Desa

Kata desa berasal dari bahasa india yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. ( Wasistiono dan Tahir, 2007:7 ), Sedangkan menurut Nurcholis ( 2011:2 ) Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup gotong royong , memiliki adat istiadat yang relative sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meletakkan pemerintahan desa sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan itu dapat dilihat dari posisi strategis pemerintahan desa sebagai sebuah unit pemerintahan yang diakui dan memiliki otonomi asli. Otonomi asli tersebut merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai suatu yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal usul dan adat istiadat yang berlaku. Hal ini juga mengandung maksud bahwa pemberian kewenangan kepada pemerintahan desa secara umum ditunjukkan dalam rangka mengembalikan hak-hak aslinya melalui pengakuan atas keragaman yang selama ini dipersatukan dengan nomenkatur desa.

Selanjutnya pengertian pemerintahan desa didalam Peraturan daerah Kabupaten Benagkalis Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa pengertian tentang pemerintahan desa yang dipaparkan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan desa adalah sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan itu dapat dilihat dari posisi strategis pemerintahan desa sebagai sebuah unit pemerintahan yang diakui dan memiliki otonomi asli. Otonomi asli tersebut merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai suatu yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal usul dan adat istiadat yang berlaku dan mempunyai batas-batas wilayah hukum.

### **Teori Koordinasi**

Menurut G.R. Terry ( dalam Hasibuan, 2007:85) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri ( Dalam Hasibuan, 2007:85 ).Menurut Mc. Farland ( Dalam Handyaningrat, 1984:89) koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

### **Teori Pembangunan**

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan ( Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005:23).

Menurut Ndaraha ( 1991:13), pembangunan didesa dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Pembangunan Fisik ( struktural )  
Yang termasuk dalam pembangunan bentuk ini adalah pembangunan jalan, jembatan, irigasi air, rumah ibadah, balai adat, pasar, dan lain sebagainya.
2. Pembangunan Potensi Desa (struktural)  
Yang termasuk didalamnya yakni penyediaan perlengkapan penunjang administrasi, penyediaan sarana kesehatan, pos dan lainnya.
3. Pembangunan Non Struktural  
Pembangunan disini yakni menyangkut tentang perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan, kesehatan, komunikasi dengan pihak luar dan sebagainya.

Pembangunan desa diarahkan kepada pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dihendaki menuju keadaan yang lebih baik. Roupp (dalam Ndaraha 1991:101)

Dari beberapa uraian dan pengertian tentang konsep pembangunan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok baik dari pemerintah, swasta atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara terencana dan sadar menuju kondisi yang lebih baik oleh pemerintah dan masyarakat.

### **Teori Partisipasi Masyarakat**

Menurut Mubyanto ( dalam Ndaraha 1991:149) partisipasi masyarakat adalah sebagai dana dan daya yang dapat disediakan atau dapat dihemat sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah atau keterlibatan langsung masyarakat pada penentuan arah, strategi dan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah tanpa mengorbankan kepentingannya secara pribadi. Menurut Soetrisno ( 1995:207) bahwa definisi partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan,

melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Lebih lanjut menurut Stoner (1990 :24)'' Koordinasi yang efektif terdiri dari beberapa unsur antara lain : Perencanaan, Komunikasi, Pembagian Tugas dan Pengawasan''

**1. Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis.

**2. Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam usaha untuk berhubungan baik yang dilakukan oleh

oorganisasi maupun antar instansi yang dilakukan secara sadar baik secara langsung maupun tidak langsung.

**3. Pembagian Tugas**

Pembagian tugas adalah suatu usaha kegiatan yang dilaksanakan dalam membagi kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan agar hasil dari tugas itu sesuai harapan, serta membagi program – program sesuai kemampuan yang dimiliki.

**4. Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan agar apa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui kelemahan – kelemahan serta kendala yang dihadapi dan bagaimana penyelesaiannya.

**METODE PENELITIAN**

**Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat induktif , objektif dan ilmiah dimana data diperoleh berupa angka-angka dan di analisis secara statistik.

Data informasi dikumpulkan dengan menggunakan angket, serta data dan informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan variabel penelitian. Bertiitik tolak dari manfaat data tersebut,

**Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Pemilihan lokasi tempat penelitian ini didasarkan atas pertimbangan dengan alasan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan wewenang kepala desa dalam mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif di desa tasik serai dan tanggapan dari masyarakat terhadap pembangunan yang ada di desa tasik serai ini yang mana desa ini salah satu desa yang memiliki ADD yang sangat besar di wilayah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

**Populasi Dan Sampel**

**1. Populasi**

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang merupakan perhatian peneliti. Objek penelitian dapat berupa makhluk hidup, benda-benda, sistem dan prosedur, fenomena-fenomena dan lain-lain ( Kountur, 2005 : 137)

Adapun jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini akan diambil dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, BPD, RT, RW, LPM, Masyarakat.

**2. Sampel**

Sampel adalah orang yang diambil atau di jadikan sumber penelitian atau sampel penelitian untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian.

Kountur ( 2005: 135-137) mengatakan bahwa:

Sampel adalah bagian dari populasi, pada umumnya kita tidak bisa mengadakan penelitian kepada seluruh anggota dari suatu populasi karena terlalu banyak, tentunya akan membuang waktu yang panjang dan tidak efisien. Apa yang bisa kita lakukan adalah mengambil beberapa respresentatif dan populasi ini yang dimaksud dengan sampel.

Untuk sampel aparat desa yang digunakan, dimana yang menjadi responden dari jumlah populasi aparat desa yang dijadikan sampel, yaitu dengan menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus. Sedangkan sampel masyarakat pnelitian ini diambil dari jumlah masyarakat yang berada di lima dusun yang ada di Desa tasik Serai yang pada tahun 2014 berjumlah

6.623 orang, untuk itu dilakukan teknik penarikan sampel dengan rumus slovin, yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan

pengambilan sampel populasi (Husein, 2004 : 107) ).

$$\begin{aligned} \text{Jadi, } n &= \frac{6.623}{1+6.623 (0.1)^2} \\ &= \frac{6.623}{67,23} \\ &= 98,53 \\ &= 99 \end{aligned}$$

Untuk lebih jelasnya penentuan sampel yang diambil dari setiap populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah in:

**Tabel I. 1 : .Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Kategori	Jumlah populasi	Sampel	Presentase %
1	Kepala desa	1	1	100
2	Sekretaris desa	1	1	100
3	Perangkat desa	4	4	100
4	Ketua BPD	1	1	100
5	LPMD	1	1	100
6	Kepala Dusun	5	5	100
7	Ketua RW	7	7	100
8	Ketua RT	40	20	50
9	Masyarakat	6.623	99	1.49
<b>Jumlah</b>		4.126	139	-

Sumber : *Data Olahan, 2015*

**Teknik Penarikan Sampel**

Untuk mendapatkan data yang valid, maka metode penarikan sampel dilakukan dengan cara, yaitu: untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketu BPD, Ketua LPMD, Kepala Dusun, Ketua RW digunakan teknik *sensus*, yakni seluruh populasi dijadikan sampel. Sedangkan untuk Ketua RT dan Masyarakat menggunakan teknik *purposive sampling*, hal ini dikarenakan jumlah responden sangat banyak, maka pengambilan responden dengan pertimbangan tertentu dengan membagi perwilayah dari Ketua RT dan masyarakat itu sendiri. Untuk mempermudah penyebaran masyarakat di lima dusun sehingga dibagikan 20 orang perdusun.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi antara lain dengan :

a. Kuisisioner (Angket)

Yaitu dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis mengenai

masalah penelitian kepada responden untuk menjawab guna mendapat data yang relevan. Peneliti menggunakan teknik ini karena jumlah responden cukup besar. Untuk jumlah sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 99 orang dari total 6.623 masyarakat di Desa Tasik Serai yang terdapat lima dusun, sehingga peneliti membagi kuesioner sebanyak 20 orang perdusun.

b. Observasi

Yaitu dengan melakukan pemantauan secara langsung ke lokasi penelitian dalam hal ini Desa Tasik Serai. Dalam observasi yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan data pembangunan yang ada di Desa Tasik Serai, data Jumlah Penduduk Desa Tasik Serai dan data pendukung lainnya.

c. Wawancara

Yaitu wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian ini. Peneliti

menggunakan metode ini agar data yang diperoleh lebih valid dan akurat. Wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara terbuka dan langsung. Adapun

wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa dan beberapa tokoh masyarakat serta tokoh adat sebagai pendukung hasil penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Indikator Perencanaan.

Dalam mengkoordinasikan pembangunan desa yang baik maka ada empat hal yang harus dilakukan oleh kepala desa dalam hal ini kepala desa Tasik Serai agar pembangunan yang diinginkan benar-benar dapat terwujud sebagaimana mestinya. Dalam mengkoordinasikan pembangunan, hal pertama yang dilakukan adalah menetapkan perencanaan pembangunan dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui

hal-hal apa saja yang akan ditetapkan dalam pembangunan yang akan dilakukan. perencanaan yang baik akan menghasilkan tujuan yang baik yaitu terwujudnya pembangunan yang akan dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden penelitian tentang indikator perencanaan tentang Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Desa Tasik Serai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.4 : Distribusi Penilaian Responden tentang Indikator Perencanaan pada Penelitian Analisis Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.**

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Menetapkan tujuan yang akan dicapai	52	50	37	139
2	Merumuskan keadaan desa saat itu	40	60	39	139
3	Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang terjadi	43	65	31	139
4	Pengembangan rencana atau kegiatan untuk mencapai tujuan	48	57	34	139
<b>Jumlah</b>		<b>183</b>	<b>232</b>	<b>141</b>	<b>556</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>45,75</b>	<b>58</b>	<b>35,25</b>	<b>139</b>
<b>Persentase</b>		<b>33 %</b>	<b>41,7 %</b>	<b>25,3 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Olahan penelitian, 2015

Dari tabel V.4 diatas dapat dilihat tanggapan yang diberikan oleh responden mengenai indikator perencanaan yang dilakukan oleh kepala desa Tasik Serai dalam Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dalam hal ini merencanakan pembangunan desa yang akan dilakukan. Adapun untuk pertanyaan pertama yang ada

dalam kuesioner penelitian yang diajukan mengenai perencanaan pembangunan yang menetapkan tujuan yang akan dicapai jawaban responden terbanyak pada kategori "Terlaksana" yang dinyatakan oleh 52 orang responden dari 139 responden.

### Indikator Komunikasi

Dalam melakukan pembangunan desa yang baik di mana nantinya

pembangunan desa tersebut benar-benar dapat dirasakan dan bermanfaat oleh masyarakat setempat maka sangat diperlukan komunikasi yang baik untuk mengkoordinasikan pembangunan di desa Tasik Serai.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai indikator komunikasi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif di Desa Tasik Serai dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.5 : Distribusi Penilaian Responden tentang Indikator Komunikasi pada Penelitian Analisis Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.**

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Berkomunikasi dengan bahasa yang jelas	53	61	25	139
2	Berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti	40	70	29	139
3	Ada respon atau tindak lanjut dalam setiap berkomunikasi	45	69	25	139
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>200</b>	<b>79</b>	<b>417</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>46</b>	<b>66,7</b>	<b>26,3</b>	<b>139</b>
<b>Persentase</b>		<b>33 %</b>	<b>48 %</b>	<b>19 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Olahan penelitian, 2015

Dari tabel V.5 diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden tentang indikator komunikasi yang dilakukan oleh kepala Desa Tasik Serai dalam Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa di Desa Tasik Serai. Adapun pertanyaan pertama yang diajukan dalam kuesioner penelitian mengenai indikator komunikasi adalah tentang berkomunikasi dengan bahasa yang jelas berada pada kategori "Cukup Terlaksana" yaitu sebanyak 61 orang dari total 139 responden.

Perlu diingat bahwa hal utama dalam berkomunikasi adalah komunikasi atau orang yang menerima pesan komunikasi harus dapat memahami apa yang dikomunikasikan. Dalam hal ini Kepala Desa Tasik Serai sebagai komunikator harus bisa menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh aparat desa dan masyarakat lainnya agar dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan benar-benar dapat terwujud. Salah satu agar bahasa yang disampaikan benar-benar bisa dimengerti oleh masyarakat desa bisa

menggunakan bahasa daerah masyarakat setempat agar masyarakat lebih mudah dalam menerima bahasa yang disampaikan oleh Kepala Desa tersebut.

Pertanyaan kedua yang diajukan dalam kuesioner penelitian mengenai indikator komunikasi adalah tentang berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti berada pada kategori "Cukup Terlaksana" yaitu sebanyak 70 orang dari total 139 responden. Sama halnya dengan bahasa yang jelas dalam berkomunikasi, bahasa yang mudah dimengerti juga sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Tasik Serai Namcan Tambunan sebagai berikut : "Selama ini belum ada masalah dalam komunikasi antara kami dengan Bapak kepala desa maupun dengan masyarakat yang berurusan ke kantor desa, karena kita berkomunikasi dengan bahasa yang mudah

dimengerti dan masyarakat juga menyampaikan apa saja yang menjadi keluhan dari masyarakat tersebut.” (Wawancara, Senin, 18 Mei 2015 pukul 11.20 WIB).

Hal ini juga didukung dari hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Tasik Serai yang datang ke Kantor Desa Tasik Serai untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK) Widoyo sebagai berikut :

“ kami tidak ada masalah dalam komunikasi di kantor desa ini, begitu juga dengan kepala desa di dalam musyawarah desa maupun yang berkaitan dengan pembangunan desa yang akan dilakukan.” (Wawancara, Senin, 18 Mei 2015. Jam 14.12 WIB).

#### **Indikator Pembagian Tugas**

Seorang kepala desa tidak akan mampu mengerjakan sendiri pekerjaan

untuk mengurus kepentingan masyarakat dan pembangunan desa sendiri. Dalam hal ini kepala desa pasti membutuhkan aparat desa yang lain untuk membantu dalam melaksanakan pekerjaannya. Seperti yang diketahui aparat desa seperti BPD, LPMD, Sekdes, Kaur, dan juga seperti Kepala Dusun, Ketua RT/RW memiliki peran dalam membantu kepala desa melaksanakan pembangunan di Desa. Untuk itu diperlukan adanya pembagian tugas yang baik dari kepala desa, agar tujuan pembangunan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Berikut ini hasil tanggapan responden mengenai pembagian tugas yang diberikan oleh Kepala Desa Tasik Serai dalam mengkoordinasikan pembangunan desa :

**Tabel V.6 : Distribusi Penilaian Responden tentang Indikator Pembagian Tugas pada Penelitian Analisis Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.**

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Tugas dan Kewajiban Jelas	55	72	12	139
2	Tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan bawahan	59	68	12	139
3	Adanya keterbukaan dalam memberikan tugas	52	74	13	139
<b>Jumlah</b>		<b>166</b>	<b>214</b>	<b>37</b>	<b>417</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>55,3</b>	<b>71,3</b>	<b>12,4</b>	<b>139</b>
<b>Persentase</b>		<b>39,8 %</b>	<b>51,2 %</b>	<b>9 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Olahan penelitian, 2015

Dari tabel V.6 diatas dapat dilihat tanggapan responden mengenai pembagian tugas yang diberikan oleh kepala Desa Tasik Serai dalam Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa di Desa Tasik Serai.

Dari indikator pembagian tugas tentang pembagian tugas Kepala Desa Tasik Serai dalam Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa di Desa Tasik Serai dapat dikatakan “Cukup baik” yaitu dari ketiga pertanyaan yang diajukan mengenai

indikator pembagian tugas berada pada rata-rata 71,3 atau 51,2 %.

#### **Indikator Pengawasan**

Pelaksanaan pembangunan di Desa Tasik Serai perlu pengawasan yang baik dalam pelaksanaannya yang mana dengan adanya pengawasan akan dapat mengukur sejauh mana pembangunan yang telah dikerjakan apakah pembangunan benar-

benar tepat guna dan tepat sasaran sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Berikut ini dapat dilihat tanggapan responden mengenai indikator pengawasan dalam

Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa di Desa Tasik Serai.

**Tabel V.7 : Distribusi Penilaian Responden tentang Indikator Pengawasan pada Penelitian Analisis Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.**

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Standar atau aturan sebagai pedoman yang diberikan dalam pengawasan	69	57	13	139
2	Kepala desa mengukur pelaksanaan tugas yang telah dilakukan	53	77	9	139
3	Kepala desa membandingkan pelaksanaan tugas dengan standar yang ada	57	74	8	139
<b>Jumlah</b>		<b>179</b>	<b>208</b>	<b>30</b>	<b>417</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>59,7</b>	<b>69,3</b>	<b>10</b>	<b>139</b>
<b>Persentase</b>		<b>43 %</b>	<b>50 %</b>	<b>7 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Olahan penelitian, 2015

Dari tabel V.7 diatas dapat dilihat tanggapan responden mengenai indikator pengawasan dalam Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa di Desa Tasik Serai. Dalam memberikan pengawasan terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan tentu harus memiliki standar atau aturan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan. Hal ini bertujuan agar ada tolok ukur untuk menilai apakah pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan dasar standar atau aturan yang berlaku. Adapun standar yang digunakan oleh Kepala Desa dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan di Desa Tasik Serai yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis No. 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yang mana kepala desa memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahan desa. Dan Peraturan Kepala Desa sebagai pedoman dan standar pelaksanaan pembangunan tersebut. Selanjutnya dari indikator pengawasan dalam Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa di Desa Tasik Serai

mengenai kepala desa yang mengukur pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh aparat desa berada pada kategori "Cukup Terlaksana" yaitu sebanyak 77 responden dari total 139 responden. Tentu hal ini harus dilakukan oleh kepala desa mengingat dalam pembagian tugas telah dijelaskan bahwa kepala desa memberikan tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa tersebut yang diharapkan akan menghasilkan pekerjaan dalam hal ini pembangunan desa yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu kepala desa harus mengukur pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh aparat desa tersebut.

Dan untuk pertanyaan ketiga dari indikator pengawasan dalam Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa di Desa Tasik Serai mengenai kepala desa membandingkan pelaksanaan tugas dengan standar yang ada berada pada kategori "Cukup terlaksana" yaitu sebanyak 74 responden dari total 139 responden.

Untuk pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa sendiri telah dilakukan dengan baik, hal ini juga berdasarkan hasil

wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Erwan sebagai berikut :

“ pengawasan tentu sangat penting diadakan terutama untuk mengawasi pembangunan yang ada di Desa Tasik Serai ini, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Standar yang digunakan dalam pengawasan ini adalah Perda yang berlaku ditambah

Peraturan Kepala Desa sebagai pedoman.”  
(Wawancara, Senin 18 Mei 2015)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini akan penulis sajikan rekapitulasi penelitian dalam Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

**Tabel V.8 : Rekapitulasi Penilaian Responden pada Penelitian Analisis Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.**

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan	45,75	58	35,25	139
2	Komunikasi	46	66,7	26,3	139
3	Pembagian tugas	55,3	71,3	12,4	139
4	Pengawasan	59,7	69,3	10	139
<b>Jumlah</b>		<b>206,75</b>	<b>265,3</b>	<b>83,95</b>	<b>556</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>51,7</b>	<b>66,3</b>	<b>21</b>	<b>139</b>
<b>Persentase</b>		<b>37,2 %</b>	<b>47,7 %</b>	<b>15,1 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Olahan penelitian, 2015

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat dilihat rekapitulasi dari tanggapan responden penelitian untuk empat indikator yang peneliti ajukan mengenai Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dijelaskan bahwa untuk kategori Terlaksana berjumlah 206,75 dengan rata-rata responden 51,7 (52 orang) atau dengan persentase 37,2 %. Kemudian untuk kategori Cukup Terlaksana berjumlah 265,3 dengan rata-rata 66,3 (66 orang) atau dengan persentase 47,7 %. Selanjutnya untuk kategori Kurang Terlaksana berjumlah 83,95 dengan rata-rata 21 orang atau dengan persentase 15,1 %.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari penelitian tentang Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Cukup Terlaksana yang terlihat dari hasil rekapitulasi penelitian berjumlah 265,3

dengan rata-rata 66,3 (66 orang) atau dengan persentase 47,7 %.

#### A. Faktor Penghambat Koordinasi

Dalam melakukan koordinasi pembangunan di Desa Tasik Serai tentu akan ada hambatan-hambatan yang akan mengganggu kelancaran pembangunan yang akan dilaksanakan karena adanya gangguan dalam mengkoordinasikan pembangunan tersebut. Berikut ini adalah hal-hal yang menghambat koordinasi dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Setiap bagian/golongan mementingkan bagiannya masing-masing, sehingga dapat menghambat suatu kinerja dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Hal ini tentu saja akan menghambat terjadinya koordinasi pembangunan di Desa Tasik Serai, karena apabila bagian/golongan yang dipercayakan untuk melaksanakan pembangunan di Desa Tasik Serai tersebut hanya

mementingkan kepentingannya sendiri tentu pembangunan di Desa Tasik Serai menjadi tidak merata. Salah satu bentuk bahwa apabila setiap bagian/ golongan mementingkan kepentingannya sendiri yaitu pembangunan di Desa Tasik Serai cenderung lebih mengarah di wilayah kediaman dari Kepala Desa dan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dipercayakan sebagai pelaksana pembangunan di Desa. Sedangkan daerah yang jauh dari lokasi tersebut pembangunannya cenderung lambat bahkan tidak tersentuh pembangunan.

2. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Hal ini tentu saja akan menghambat terjadinya koordinasi pembangunan di Desa Tasik Serai. Karena masing-masing dari pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai pembangunan yang baik. Salah satu bentuk yang terjadi di Desa tasik Serai akibat adanya perbedaan tujuan dalam pembangunan maka masih ada ditemukan pembangunan yang tidak tepat sasaran dan tidak berguna bagi masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kepala desa merupakan pemimpin yang menjalankan urusan pemerintahan desa, yang mana mempunyai tugas yang telah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa pada pasal 14 ayat 1 yaitu kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dari hasil rekapitulasi keempat indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yaitu Cukup terlaksana. Dikatakan Cukup Terlaksana karena masih banyak terdapat kekurangan dalam mengkoordinasikan pembangunan

yang dapat dilihat dari indikator yang digunakan yaitu dari perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan terhadap pembangunan yang ada di Desa Tasik Serai.

Hal ini terjadi juga karena adanya hal-hal yang menghambat dari koordinasi pembangunan di Desa Tasik Serai seperti adanya kepentingan kelompok dan pribadi serta adanya perbedaan dalam penetapan tujuan pembangunan.

### Saran

Setelah ditarik kesimpulan diatas maka adapun saran atau masukan terhadap Analisis Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan kepala desa dalam pembangunan desa dapat melaksanakan perencanaan pembangunan dengan baik sehingga apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi dengan baik
2. Agar kepala desa dalam mengkoordinasikan pembangunan dapat melibatkan langsung masyarakat desa karena masyarakat desa yang lebih tahu pembangunan yang diinginkannya
3. Agar pembangunan di desa benar-benar mendapatkan pengawasan yang baik sehingga tidak ada lagi pembangunan yang tidak tepat guna seperti adanya pembangunan gedung namun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.W. Widjaja, 1987. *Perencanaan sebagai fungsi manajemen*. Jakarta. PT. Bina Aksara.
- G.R.Terry, 1991. *Prinsip –Prinsip Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Hasibuan, H,Melayu. 2007. *Manajemen Dasar, pengertian dan Masalah*. Jakarta.
- Kountur, Rony. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta. Terauna Grafika.
- Mahfud,MD,Moh. 2001. *Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta. Rhineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Ndaraha,Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Bina Aksara.

- Stoner, James.A.F. 1990. *Manajemen.ed.2 Revisi*. ( Alih bahasa Alfonsus Sirait ). Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir.M, Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. Fokus Media.

## DOKUMENTASI

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945 )
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 04 Tahun 2008. Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.